



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh:

**H. ABDUL WAHID BIN MUHTAR**, NIK 5202110107570220, tanggal lahir, 28 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.  
dan

**ONAH, A.Ma. BINTI REMINAH**, NIK 5202114107580027, tanggal lahir 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kiai yang Bernama Zaedun (+), dengan maskawin berupa uang Rp. 1.500.000 (satu juta 5 ratus ribu) di bayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar  $\pm$  30 orang di antaranya adalah: Rahman dan Kamli Ahmad
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam setatus Perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang keturunan bernama
  1. Ardiyan Putre, laki-laki, usia 19 tahun
  2. Gemilang Putre, laki-laki, usia 8 tahun
  3. Muhammad Eza Fahriyan Putre, laki-laki, usia 1 tahun 4 bulan
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan,

Halaman 2 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan Buku Nikah dan pemberkasan PPPK, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H Abdul Wahid bin Muhtar**) dengan Pemohon II (**Onah, A.Ma. binti Reminah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perubahan pada identitas Pemohon II dan pada petitum angka 2 surat permohonan para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Februari 2025 dan sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

Halaman 3 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Abdul Wahid** (Pemohon I) Nomor: 5202110107570220, tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Onah, A.Ma.** (Pemohon II) Nomor: 5202114107580027, tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama **H. Abdul Wahid dan Onah, A.Ma.** (Pemohon I) dan Sinun (Pemohon II) Nomor: B.18/KUA.52.02.111/PW.00/01/2025, tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

### Bukti Saksi

- Saksi 1 Para Pemohon: **Suparman bin Rumli**, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Adong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 4 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Reminah** yang telah berwakil kepada **Kiai Zaedun**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Rahman** dan **Kamli Ahmad**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Ardiyan Putre, laki-laki, usia 19 tahun, Gemilang Putre, laki-laki, usia 8 tahun dan Muhammad Eza Fahriyan Putre, laki-laki 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Saksi 2 Para Pemohon: **Sanusi bin Depuk**, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru PPPK, bertempat tinggal di Dusun Suara Pandansari, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya,

Halaman 5 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, saksi merupakan tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Reminah** yang telah berwakil kepada **Kiai Zaedun**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Rahman** dan **Kamli Ahmad**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Ardiyan Putre, laki-laki, usia 19 tahun, Gemilang Putre, laki-laki, usia 8 tahun dan Muhammad Eza Fahriyan Putre, laki-laki 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 6 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

## Kesimpulan

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan perkara Itsbat Nikah yang telah terdaftar secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pra;

## Pengumuman

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) jo Surat Petunjuk Teknis

Halaman 7 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

## Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), maka dengan sendirinya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan perubahan terkait identitas Pemohon II;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 16 Agustus 2004, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Reminah** yang telah berwakil kepada **Kiai Zaedun**, ada prosesi ijab Kabul, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Rahman** dan **Kamli Ahmad**, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon dan kepastian hukum status anak-anak Para Pemohon;

## Hal yang perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1 s/d P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

## Pertimbangan Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.2 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.3 adalah fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Praya Barat Daya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), bukti tersebut menerangkan status pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Praya Barat Daya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat bukan akta dan memiliki kekuatan pembuktian bebas dan terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan terkait status pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Praya Barat Daya;

## **Pertimbangan Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi

Halaman 10 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2004 di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, menurut Agama Islam. Pada waktu pernikahan Para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan usia 20 (dua puluh tahun) tahun. Yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Reminah** yang telah berwakil kepada **Kiai Zaedun**, ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu Para Pemohon menikah adalah **Rahman** dan **Kamli Ahmad** Mahar waktu pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Ardiyan Putre, laki-laki, usia 19 tahun, Gemilang Putre, laki-laki, usia 8 tahun dan Muhammad Eza Fahriyan Putre, laki-laki 1 tahun 4 bulan, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 2004 di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Reminah** yang telah berwakil kepada **Kiai Zaedun**, ada prosesi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Rahman** dan **Kamli Ahmad**;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Ardiyan Putre, laki-laki, usia 19 tahun, Gemilang Putre, laki-laki, usia 8 tahun dan Muhammad Eza Fahriyan Putre, laki-laki 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## Analisis Yuridis

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 12 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

## لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil Alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

## أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon

Halaman 13 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*suami, wali, dan dua orang saksi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Reminah**, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama **Rahman** dan **Kamli Ahmad** maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil Alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وأولى الولاية أي أحق الآ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب  
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق  
ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya: “yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya”;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang

Halaman 14 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ini terjadi sebelum diberlakukannya perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga menggunakan ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berusia 20 (dua puluh) tahun, maka usia Para Pemohon pada saat menikah telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun Pemohon I dan Pemohon II menjalani hidup berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 3 (tiga) anak, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama itu juga tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat

Halaman 15 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dikabulkan;

## **Pencatatan Pernikahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon sekaligus tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), dikabulkan

Halaman 16 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

## Konklusi

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Abdul Wahid bin Muhtar**) dengan Pemohon II (**Onah, A.Ma binti Reminah**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 di Dusun Pandan Tinggang II, Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.**, dan **Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Husni Tamrin, S.H.I.**, sebagai

Halaman 17 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Musthofa Isnianto, S.H.**

**Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.**

Panitera Pengganti

**H. Husni Tamrin, S.H.I.**

## Perincian biaya :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp30.000,00        |
| - ATK Perkara      | : Rp100.000,00       |
| - Panggilan        | : Rp0.000,00         |
| - PNBP Panggilan I | : Rp20.000,00        |
| - Redaksi          | : Rp10.000,00        |
| - Meterai          | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp170.000,00       |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)